



## **PUTUSAN**

**Nomor 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh**



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxx binti Xxx**, umur 36 tahun, NIK xxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir xxx), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan TKW Hongkong, tempat kediaman di Dukuh Xxx RT.01 RW.01, Kelurahan Xxx Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Kel. Xxx, Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 371/ADV/X/2022, tanggal 7/10/2022, memberikan kuasa kepada BUDIYONO, SH, Advokat yang berkantor di Dukuh Baran RT. 02 RW. 06 Desa Toriyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Xxx bin Xxx**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dukuh Xxx Rt 01 Rw 06 Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo, Desa Xxx, Xxx, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh, tanggal 05 Oktober 2022, mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki di depan sidang sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan menurut Hukum Agama Islam dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah No: 0224/0448/V/2015.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat di Dukuh: Xxx RT 01 RW 01, Kelurahan: Xxx, Kecamatan: Sukoharjo, Kabupaten: Sukoharjo.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Dukuh: Xxx RT.01 RW.01, Kelurahan: Xxx, Kecamatan: Sukoharjo, Kabupaten: Sukoharjo;
5. Bahwa Penggugat mulai pergi keluar negeri pada tahun 2012 dan pulang pada tahun 2014.
6. Bahwa Penggugat sebelum menikah sudah menjadi TKW lebih dahulu.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2015 tinggal di rumah selama kurang lebih 6 bulan kemudian Penggugat pergi keluar negeri lagi dan setelah itu setiap 2 tahun Penggugat pulang ke Indonesia di rumah orang tua Penggugat (Dukuh: Xxx RT.01 RW.01, Kelurahan: Xxx, Kecamatan: Sukoharjo, Kabupaten: Sukoharjo).
8. Bahwa Penggugat bekerja dan semua hasilnya dikirimkan ke Tergugat bahkan untuk kebutuhan orang tua Penggugat semua keperluan melalui Tergugat dengan maksud Tergugat agar bisa diterima di keluarga besar Penggugat.

Hal. 2 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena Tergugat tidak bekerja dan Penggugat mengirim uang kepada Tergugat untuk modal usaha berulang-ulang tetapi usaha yang di kelola Tergugat tidak berhasil.
10. Bahwa kebutuhan keperluan anak Penggugat dan Tergugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat sering menjawab tidak punya uang, padahal Penggugat setiap bulan mengirim uang kepada Tergugat untuk keperluan Tergugat dan anak-anaknya.
11. Bahwa pada bulan Maret 2021 Penggugat pulang ke rumah: Dukuh: Xxx RT.01 RW.01, Kelurahan: Xxx, Kecamatan: Sukoharjo, Kabupaten: Sukoharjo milik orang tua Penggugat.
12. Bahwa Penggugat mendengar dari anak-anak Penggugat, Tergugat sering berbuat kasar kepada anak-anaknya.
13. Pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Maret 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak lagi mau usaha atau bekerja. Saat itu Penggugat pulang ke rumah Dukuh: Xxx RT.01 RW.01, Kelurahan: Xxx, Kecamatan: Sukoharjo, Kabupaten: Sukoharjo.
14. Bahwa pada tahun 2021 Tergugat di suruh pulang ke rumah orang tua Tergugat dan karena Penggugat sudah tidak suka lagi kepada Tergugat.
15. Bahwa Penggugat pada tanggal 30 September 2022 pulang ke Indonesia karena anaknya kecelakaan, Penggugat dan Tergugat bertemu malah bertengkar lagi kemudian Penggugat semakin tidak mau ketemu dengan Tergugat.
16. Bahwa orang tua Tergugat dan Penggugat telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.
17. Bahwa, oleh karena Cerai Gugat cukup beralasan hukum, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan ketidakharmonisan lagi dalam satu rumah tangga yang harmonis, oleh karenanya, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Aquo Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar supaya perkawinan

Hal. 3 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat putus atas dasar Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Cerai Gugat dari Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (XXX Bin XXX) terhadap Penggugat (XXX Binti XXX).
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan bernama Dra. Hj. Muhliso, M.H., akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Iya.
2. Iya tetapi kadang kala tinggal di Dukuh Xxx RT 002 RW 002 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Sukoharjo.
3. Tidak, Tergugat dan Penggugat nikah dengan status Tergugat Duda sedangkan Penggugat berstatus Janda dengan 3 anak tersebut.
4. Sudah Tergugat jawab pada daftar jawaban nomer 2 karena pertanyaan Penggugat antara nomor 2 dan nomor 4 identik atau hampir sama.

Hal. 4 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Iya.
6. Iya.
7. Penggugat masa kurun waktu 2012-2014 bekerja sebagai TKW di Hongkong. Sempat berhenti, namun 6 bulan setelah menikah karena beberapa faktor di antaranya bekerja di Indonesia gaji atau penghasilannya tidak sebesar dengan gaji sebagai TKW sementara anak-anak terbiasa dengan tercukupi dan diturutinya dari sebagian besar tuntutan dan kemauannya sementara kalau bekerja di Indonesia tidak mungkin bisa mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga, maka ada musyawarah antara Penggugat dan Tergugat, niatan Penggugat untuk kembali mengais rejeki di negeri orang tepatnya di Hongkong, musyawarah berhasil mendapatkan titik temu dimana Penggugat atas ijin Tergugat selaku suanu Penggugat akhirnya berhasil melanjutkan kerja di Hongkong sebagai TKW
8. Gaji Penggugat dikirim ke Tergugat kurang lebih sebesar Rp5.000.000 digunakan untuk biaya hidup anak-anak walaupun dari sebagian kiriman gaji tersebut ada pos sebagian untuk diberikan kepada kedua orang tua tergugat dan semua itu sampai alamat sesuai dengan flot atau pembagian yang seharusnya, sehingga uang untuk biaya hidup anak-anak dicukup-cukupkan walau masih kurang.
9. Tergugat bekerja dan selalu berusaha walau serabutan. Dari pekerjaan satu ke pekerjaan lain demikian juga dengan usaha satu ke usaha yang lain. Usaha demi usaha ditekuni baik sebagai peternak atau juga sebagai pedagang kuliner. Dari usaha yang dijalani Tergugat ada pasangnyanya dan ketika mengalami pasang tergugat bisa membangun tempat tinggal di Xxx RT 002 RW 002 Xxx Xxx Sukoharjo. Namun usaha Tergugat juga mengalami surut hingga akhirnya harus tutup, terakhir pada awal Bulan Mei 2022 Tergugat survey dan melihat peluang usaha di Kota Hujan Bogor selama 2 bulan tinggal di sana sambil membuka usaha namun harus istirahat karena kondisi Tergugat jatuh sakit dan harus menyelesaikan masalah yang menimpa keluarga. Pada awal Bulan Juli 2022 Tergugat pulang dai Bogor sesampai di Xxx RT 001 RW 001 Xxx

Hal. 5 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxx Sukoharjo terkejut ada surat-surat berharga yang disimpan di rumah raib dan tidak ada pada tempat penyimpanan.

Surat berharga yang hilang tersebut diantaranya:

1. Buku nikah
2. Sertifikat sebidang tanah
3. 2 BPKB Sepeda Motor

dugaan sementara surat-surat berharga tersebut diambil oleh VLR anak kandung Penggugat.

10. Untuk keperluan dan kebutuhan pokok anak semua tercukupi dan terpenuhi sesuai dengan alokasi dana yang dikirimkan pengugat kepada tergugat, jadi pertanyaan ini masih rancu untuk dijawab. Bisa jadi anak minta barang atau keperluan diluar atau melebihi anggaran yang diamanahkan Penggugat kepada tergugat.
11. Sampai Maret 2021 Penggugat kalau pulang ke Indonesia selalu serumah dengan tergugat begitu pula pada Maret 2021 Penggugat serumah dengan tergugat di sebuah rumah yang beralamat di Xxx RT 002 RW 002 Xxx Xxx Sukoharjo dan semua hubungan baik-baik saja serta suasana rumah tangga adhem, tenang dan damai.
12. Penggugat mendengar dari anak-anak Penggugat bahwa tergugat sering berbuat kasar kepada anak-anak Penggugat. Ini perlu diklarifikasi dengan kata intensitas sering berarti lebih dari 2 kali dan ini perlu pembuktian kapan itu terjadi, di mana tempat kejadian serta saksi ketika terjadi kejadian dan siapa korban perbuatan kasar. Karna menurut Tergugat hubungannya dengan anak-anak semuanya baik-baik saja. Sebagai gambaran saja bagaimana bisa membagi waktu pagi harus mempersiapkan memberi makan ternak dilanjutkan dengan mengantar anak ke sekolah mengurus temak menjemput anak sekolah mengantar kegiatan anak di luar sekolah sampai pulang kembali ke rumah dimana kewajiban-kewajiban tersebut tidak ada yang boleh dikalahkan.
13. Sampai bulan Maret 2021 kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat masih dalam keadaan harmonis, adhem, ayem, tentrem. Jadi kalau ada pernyataan saat itu mulai terjadi percetakan dan Penggugat pulang ke

Hal. 6 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Orang Tua Penggugat di Xxx RT 001 RW 001 Xxx Sukoharjo berbanding terbalik dengan kenyataan. Kemudian kalau ada pernyataan Tergugat tidak mau berusaha dan bekerja juga kurang tepat karena di kurun waktu tersebut Tergugat sedang melaksanakan kewajiban mengawasi pembangunan rumah tinggal di Kartasura dan di kurun waktu 2022 berusaha merintis usaha di Bogor,

14. Pernyataan yang sangat bertolak dengan kenyataan tidak pernah Tergugat mengusir Penggugat dari rumah tinggal di Xxx RT 002 RW 002 Xxx Xxx Sukoharjo ke Xxx RT 001 R W 001 Xxx Sukoharjo, Ini juga perlu pembuktian bahkan menurut Tergugat hubungan dengan Penggugat sampai di awal Bulan Mei 2022 masih harmonis dan baik-baik saja.
15. Tanggal 30 September 2022 Penggugat pulang ke Indonesia karena salah satu anak Penggugat mengalami kecelakaan, perlu diketahui pada saat anak Penggugat mengalami kecelakaan segala urusan yang menyelesaikan adalah tergugat. Namun ketika Penggugat bertemu dengan Tergugat berawal dari sini Penggugat mulai menunjukkan sikap yang kurang harmonis terhadap Tergugat. Karena niat baik untuk mempertahankan bahtera rumah tangga Tergugat dengan jiwa luhur menanyakan apa penyebabnya Penggugat mulai bersikap dan memperlakukan Tergugat tidak seperti biasanya kurang harmonis, dingin dan cenderung membenci Tergugat. Perbincangan dan pembahasan masalah berlanjut tanpa titik temu dan cenderung memanas, saran dari salah satu saudara/kakak kandung Penggugat menyarankan tergugat untuk pulang ke Xxx RT 002 RW 002 Xxx Xxx Sukoharjo dan saran tersebut diindahkan oleh Tergugat.
16. Baik Orang Tua Penggugat dan Orang Tua Tergugat sampai saat ini belum pernah dilibatkan sebagai mediator keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kalau ada pernyataan bahwa kedua belah pihak orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sudah terlibat namun tidak berhasil itu berarti pernyataan yang mengada-ada.

Demikian jawaban Tergugat atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Penggugat selanjutnya kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo melalui

Hal. 7 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terhormat Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan menolak tuntutan Penggugat dengan mempertimbangkan jawaban-jawaban Tergugat. Sesuai tuntutan Penggugat:

Primair:

1. Menolak Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat.
2. Menolak menjatuhkan Talak Satü Ba'in Sughraa kepada Penggugat (XXX binti SAID).

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputuskan seadil-adilnya.

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Penggugat.
2. Bahwa Tergugat sudah mengakui dan membenarkan adanya kiriman/transferan uang dari Penggugat setiap bulannya.
3. Bahwa Penggugat sudah berulang ulang kirim uang kepada Tergugat katanya untuk keperluan modal usaha tetapi tidak ada hasilnya dan itupun uang yang buat modal usaha tidak sedikit.
4. Bahwa Penggugat sudah tiga bulan lebih tidak di kasih nafkah oleh Tergugat.
5. Bahwa rumah yang di bangun di Dukuh : Xxx Rt 02 Rw 02, Desti : Xxx, Kecamatan : Xxx, Kabupaten : Sukoharjo adalah sebagian besar uang kiriman dari Penggugat.
6. Bahwa Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga seharusnya mencukupi semua kebutuhan keluarganya, bukan malah menunggu kiriman uang dari Penggugat untuk memenuhi kebutuhan semuanya, bahwa Penggugat seharusnya hanya membantu untuk meringankan kebutuhan keluarga,
7. Bahwa Penggugat sudah lelah/capek dengan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Hal. 8 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat benar benar sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat,

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan Dupliknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx NIK: 3311046701860003 tanggal 12-10-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0224/048/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo Propinsi Jawa Tengah tanggal 18 Mei 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Paspor atas nama Xxx No: B7777750. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

B. Saksi:

1. xxx (alias Xxx), umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Xxx RT.01 RW.01, Kelurahan Xxx Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015. Penggugat janda anak 3 sedangkan Tergugat jejaka. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat. Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Xxx;

Hal. 9 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah bekerja di Hongkong. Setelah pindah di Xxx, Penggugat bekerja lagi di Hongkong. Kalau cuti Penggugat pulang ke Xxx antara 1 sampai 2 bulan, kemudian berangkat lagi;
  - Bahwa tahun 2022 ini saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat sudah tidak nyaman dengan Tergugat karena perlakuan kasan Tergugat terhadap anak Penggugat;
  - Bahwa saksi juga mendengar cerita dari anak Penggugat yang pertama dan kedua bahwa Tergugat pernah memukul anak ketiga Penggugat, dan bahwa Tergugat tidak memberi uang kepada anak-anak Penggugat;
  - Bahwa bulan Oktober sampai November 2022 Penggugat pulang dari Hongkong selama 1 bulan karena anak kecelakaan dan di rawat di rumah sakit. Penggugat dan Tergugat bertemu di rumah sakit, tapi tidak terlihat ngobrol;
  - Bahwa sekarang anak-anak Penggugat tidak lagi tinggal di Xxx bersama Tergugat;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat mengirim uang setiap bulan, tapi saksi tidak tahu berapa nominalnya;
  - Bahwa Tergugat bekerja usaha ternak bebek, tapi saksi tidak tahu hasilnya;
2. xxx, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Xxx RT.01 RW.01, Kelurahan Xxx Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pertama di Xxx, kemudian pindah ke Xxx;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja. Saksi tidak tahu ada masalah;

Hal. 10 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat mempunyai anak 3 dari pernikahan sebelum dengan Tergugat, tapi saksi tidak mengetahui masalah hubungan Tergugat dengan anak-anak Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah main ke rumah orang tua Penggugat dan pernah dua kali melihat Penggugat dan Tergugat, tapi saksi tidak mengetahui ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
3. xxx (alm), umur 46 tahun, Tempat tanggal lahir Surakarta, 27 Desember 1978 Agama Islam, Pendidikan Diploma III (DIII), Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun xxx RT.05 RW.03, Kelurahan xxx Kecamatan xxx, Kota Surakarta;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015, Tergugat duda anak 1, Penggugat janda anak 3;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak punya anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama pertama di rumah orang Penggugat Xxx, kemudian Tergugat pergi kerja ke Hongkong;
  - Bahwa setelah 2 tahun menikah Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Xxx, dekat dengan rumah Tergugat. Setelah rumah jadi Penggugat dan Tergugat serta anak-anak tinggal di rumah itu. Anak yang terakhir juga dikhitan di rumah itu tahun lalu, saksi datang. Saat itu saksi melihat hubungan Penggugat dan Tergugat biasa saja;
  - Bahwa sekitar bulan Mei-Juni 2022 Penggugat sering telpon saksi mengatakan bahwa sepertinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dilanjutkan karena anak-anak sudah tidak nyaman dengan Tergugat. Anak-anak mengaku susah minta uang kepada Tergugat, dan ada yang pernah disakiti Tergugat;
  - Bahwa anak Tergugat yang nomor tiga sejak Mei 2022 ikut dengan saksi karena tidak ada yang urus, dan mengaku takut ikut dengan

Hal. 11 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh



Tergugat karena pernah disakiti. Tergugat juga pernah cerita sudah memberi modal kepada Tergugat tetapi usahanya tidak ada yang jadi;

- Bahwa sekitar 2 bulan lalu, saksi ketemu Penggugat di rumah sakit karena anaknya ada yang diopname karena kecelakaan. Saat itu saksi tanya Penggugat soal keluhannya, dan Penggugat menjawab, "Gak bisa dipertahankan lagi." Saksi juga melihat Penggugat dan Tergugat tak banyak bicara, saling diam;
- Bahwa dari rumah sakit Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Xxx, sedangkan Tergugat di Xxx;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah buka usaha pecel lele, tambak ikan gurame, dan ternak bebek, tapi sekarang berhenti semua;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxx NIK: 3311053003730003 tanggal 22-05-2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya (T);

B. Saksi:

1. xxx, Tempat Tanggal Lahir: Sukoharjo, Banjarmasin 18 Oktober 1975, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Xxx RT 02 RW 02, Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua RT dan tetangga Tergugat;
- Bahwa saat menikah Tergugat adalah duda anak 1, Penggugat saksi tidak tahu. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak punya anak;

Hal. 12 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang kosong, kemudian membuat sendiri Xxx, Tergugat, Penggugat dan anak-anak tinggal di Xxx;
  - Bahwa Penggugat bekerja di Hongkong, sebelum menikah dengan Tergugat sempat berhenti karena tak ada biaya. Setelah menikah Penggugat bekerja lagi di Hongkong dibiayai oleh Penggugat. Kalau pulang dari Hongkong, Penggugat dan anak-anaknya tinggal di Xxx. Kalau Penggugat kembali ke Hongkong, anak-anak Penggugat tinggal di Xxx bersama Tergugat, kecuali anak nomor satu kadang tidak terlihat karena sekolah, tinggal di kos;
  - Bahwa selama 2 tahun jadi RT saksi tidak melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah. Bahkan, menurut saksi Tergugat seperti memanjakan anak-anak Penggugat. Sunatan anak bungsu juga di Xxx, maka saksi kaget ada gugatan cerai;
  - Bahwa Tergugat tidak menganggur, pernah usaha ternah dan yang lainnya. Saksi masih melihat Tergugat mencari pakan untuk ternah;
  - Bahwa sekitar 2 bulan ini saksi tidak melihat anak-anak Penggugat di Xxx, tapi emang anak-anak kadang tidur di rumah mbahnya di Sukoharjo;
  - Bahwa puasa yang lalu saksi masih melihat Penggugat, setelah itu Penggugat berangkat ke Hongkong lagi;
  - Bahwa tahu ada anak Penggugat yang kecelakaan, yang mengurus adalah Tergugat dan kakak Penggugat. Dan saksi dengar Penggugat ada pulang dari Hongkong tetapi tidak bilang kepada Tergugat.
2. xxx, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Dukuh xxx RT.01 RW.04, Kelurahan Xxx Kecamatan Xxx, Kabupaten Sukoharjo;
- Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah teman Tergugat;

Hal. 13 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2015, Tergugat duda anak 1 Penggugat janda anak 3. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak punya anak;
- Bahwa saksi yang membuat rumah Penggugat dan Tergugat di Xxx. Setelah rumah jadi, Penggugat, Tergugat dan anak-anak tinggal di rumah Xxx;
- Bahwa Penggugat kerja sebagai TKW, tapi saksi sempat melihat Penggugat di Xxx sekitar 2 atau 3 bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak Penggugat tinggal bersama Tergugat saat Penggugat tidak ada. Hubungan Tergugat dengan anak-anak Penggugat baik-baik saja;
- Bahwa setahun yang lalu saksi pernah tahu Tergugat ternak bebek, sekarang saksi tidak tahu Tergugat kerja apa. Sebelum usaha ternak, Tergugat usaha jual makan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai, sebaliknya Tergugat tetap ingin mempertahankan pernikahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan

Hal. 14 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator Hakim bernama Dra. Hj. Muhlisoh, M.H., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara sebagaimana gugatan Penggugat, Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai:

1. Kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa gugatan Penggugat *a quo*;
2. Kedudukan hukum (legal standing) Penggugat *a quo*;

## Kewenangan Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat (istri);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat gugatan Penggugat yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, oleh karenanya Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

## Kedudukan Hukum (legal standing) Penggugat

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 73 ayat (1) tersebut di atas, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 18 Mei 2015, sehingga dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Maret 2021 rumah tangga

Hal. 15 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena antara Penguat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak lagi mau usaha atau bekerja. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada tahun 2021, saat mana Penguat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membantah bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 2021. Menurut Tergugat sikap tidak harmonis dari Penguat baru muncul sejak tanggal 30 September 2022 yakni ketika Penguat pulang ke Indonesia karena salah satu anak Penguat mengalami kecelakaan. Saat itu Penguat mulai bersikap dan memperlakukan Tergugat tidak seperti biasanya, kurang harmonis, dingin dan cenderung membenci Tergugat, padahal yang mengurus anak di rumah sakit adalah Tergugat. Tergugat dengan niat baik berusaha bertanya kepada Penguat mengenai sebab perubahan sikap Penguat kepada Tergugat, namun perbincangan dan pembahasan masalah berlanjut tanpa titik temu dan cenderung memanas. Sehingga, atas saran dari salah satu saudara kandung Penguat, Tergugat pulang ke rumah Xxx RT 002 RW 002, Xxx, Xxx, Sukoharjo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penguat telah menghadirkan tiga orang saksi ke depan sidang. Demikian juga, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan dua orang saksi ke depan sidang. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Penguat dengan Tergugat, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penguat, jawaban Tergugat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penguat ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat sebagai berikut:

Hal. 16 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menikah Penggugat adalah janda anak tiga, sedangkan Tergugat duda anak satu. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat, kemudian setelah punya rumah sendiri di Xxx tahun 2019 Penggugat, Tergugat, dan anak-anak Penggugat tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja di Hongkong, sehingga anak-anak Penggugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga membuka usaha dengan beternak bebek, ikan, dan kuliner, tetapi mengalami pasang surut;
- Bahwa sekitar bulan Mei-Juni 2022 anak-anak Penggugat sudah tidak lagi tinggal bersama Tergugat di rumah Xxx karena mengaku sudah tidak nyaman disebabkan Tergugat susah memberi uang, dan anak yang terakhir pernah mengalami kekerasan dari Tergugat sehingga trauma, hal mana diketahui Penggugat, sebagaimana diceritakan Penggugat kepada saksi tiga;
- Bahwa sejak tanggal 30 September 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena Penggugat mulai menunjukkan sikap diam. Ketika bertemu Tergugat, bahkan muncul ketegangan ketika Tergugat berusaha mempertanyakan perubahan sikap Penggugat, sehingga Tergugat disarankan keluarga Penggugat untuk pulang ke Xxx;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, sekalipun tidak dikaruniai anak. Namun, sejak tanggal 30 September 2022 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang pada pokoknya disebabkan Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat terhadap anak-anak Penggugat sehingga mereka pindah dari rumah Tergugat, dan juga kecewa karena Tergugat tidak bisa menunjukkan kepada Penggugat bahwa Tergugat dapat mengelola uang yang dikirim Penggugat dengan usaha yang menghasilkan. Permasalahan tersebut telah tidak bisa

Hal. 17 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatasi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berlangsung 2 bulan lebih;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat sama-sama menyatakan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik saja. Namun menurut saksi kedua sekitar 2 bulan ini saksi sudah tidak melihat anak-anak Penggugat ada di rumah Xxx bersama Tergugat. Sedangkan saksi kedua Tergugat menyatakan bahwa dalam setahun terakhir saksi sudah tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak ke rumah Tergugat lagi. Oleh sebab itu, keterangan saksi Tergugat khususnya saksi 1 pada dasarnya menguatkan fakta di atas bahwa dalam 2 bulan terakhir hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan anak-anak Penggugat pun sudah tidak tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun fakta-fakta tersebut tidak menunjukkan adanya pertengkaran yang vulgar, tetapi menurut Hakim kondisi tersebut telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak selalu harus dimaknai dengan pertengkaran mulut atau fisik, tetapi dapat juga berupa sikap yang mencerminkan ketidaksukaan karena kondisi batin yang sudah tidak nyaman dengan pasangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dari kesimpulan di atas maka yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah bagaimana kualitas permasalahan atau percekocokan yang muncul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Untuk itu perlu ditetapkan indikator-indikator ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Hal. 18 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 285 K/AG/2000 Tanggal 10 November 2000, "Bahwa dikarenakan perselisihan yang terus menerus dan sudah tidak dapat didamaikan kembali serta sudah tidak satu atap lagi/tidak serumah karena tidak disetujui oleh keluarga kedua belah pihak, maka dapat dimungkinkan jatuhnya talak";

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003, "Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa Yurisprudensi di atas dapat disimpulkan bahwa indikator rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi adalah sebagai berikut:

- Suami istri telah pisah rumah akibat pertengkaran;
- Suami istri sudah tidak saling memperdulikan, artinya sudah tidak lagi terjalin komunikasi yang baik satu sama lain;
- Suami istri telah didamaikan dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan lebih tanpa saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri. Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil. Demikian juga Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik dengan dibantu Mediator, maupun dengan penasihat-penasihat Hakim di persidangan, akan tetapi tetap tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah tidak bisa didamaikan, sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Terlebih pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, sehingga tidak ada faktor lain yang dapat

Hal. 19 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan untuk berfikir ulang, khususnya oleh Penggugat. Dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu sudah dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan untuk memberi manfaat ketentraman bagi pasangan suami-istri yang bersangkutan, sebagaimana disebutkan dalam Alquran Surat Arrum ayat (21) sudah sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankannya adalah sia-sia belaka sebab akan menimbulkan mudarat yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti beralasan cukup yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk ke dalam talak bain sughra sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, Xxx bin Xxx, terhadap Penggugat, Xxx binti Xxx;

Hal. 20 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Sulastris Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Sulastris Setyasih, S.E., M.H.

Hal. 21 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp10.000,00
d. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp450.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp595.000,00</b>

Hal. 22 dari 22, Put. No. 1180/Pdt.G/2022/PA.Skh